



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 45 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN DAN
PELAPORAN KARTU KENDALI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEBUMEN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa salah satu bentuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui pengisian Kartu Kendali sebagai instrumen dokumentasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian intern;
- c. bahwa dalam rangka menjamin tertib, efektif, efisien, dan konsisten dalam pelaksanaan pengisian Kartu Kendali sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), perlu disusun prosedur standar operasional penyusunan dan

pelaporan Kartu Kendali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Prosedur Standar Operasional Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN.
- KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 34/HK.03.1/3305/2021 tentang Prosedur Standar Operasional Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan KPU Kabupaten Kebumen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Dyah Ayu Kartika Dewi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 45 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN PROSEDUR
STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN
DAN PELAPORAN KARTU KENDALI
DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 10 TAHUN 2026
TANGGAL : 6 MARET 2026

2026
KEBUMEN

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap Sub Bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen dalam Penyusunan dan Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
8. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kebumen
pada tanggal 6 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

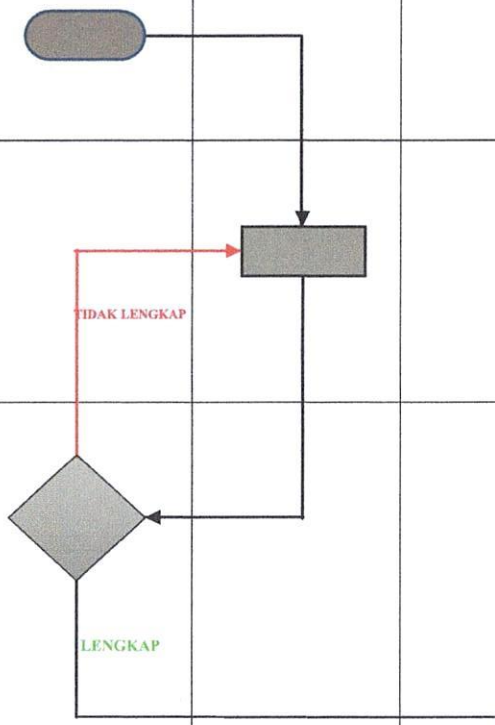
ttd.

SUBRANTAS ADHY CANDRA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM		Nomor PSO	:	10 TAHUN 2026
		Tanggal Pembuatan	:	6 MARET 2026
		Tanggal Pengesahan	:	6 MARET 2026
		Disahkan Oleh	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN ttd. SUBRANTAS ADHY CANDRA
		Nama PSO	:	PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
DASAR HUKUM			KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023			1 Memahami Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

	Nomor 172);		
2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di	2	Memahami alur Penyusunan dan Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
	Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	3	Tertib Administrasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengendaliannya Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	-	1	ATK
		2	Perangkat Komputer, Printer, Scanner
		3	Cap Dinas
		4	Jaringan Internet/Wifi
		5	Google drive
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila PSO ini tidak dilaksanakan tepat waktu, mengakibatkan keterlambatan pelaporan SPIP		Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)	

**ALUR PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN**

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Ketua Satgas SPIP	Anggota Satgas SPIP	Penanggung jawab SPIP	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten	Operator SPIP	Kelengkapan	Tanggal	Output	
1	Ketua Satgas SPIP KPU Kabupaten Kebumen melakukan koordinasi dengan penanggungjawab di setiap Subbagian dalam rangka pengisian Kartu Kendali dan penyiapan dokumen pendukung						Form Checklist Kelengkapan SPIP dan link google drive	1-6	Form Checklist	
2	Masing-masing Anggota Satgas SPIP menyiapkan Kartu Kendali beserta kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> sesuai kewenangannya untuk kemudian disampaikan kepada Ketua Satgas SPIP						Hardcopy dan Softcopy Draft Kartu Kendali dan Dokumen pendukungnya	1-6	Draft Kartu Kendali dan dokumen pendukungnya	
3	Ketua Satgas SPIP meneliti kelengkapan Kartu Kendali beserta dokumen pendukungnya baik dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> . Apabila ada koreksi atau kekurangan dokumen pendukung, dilakukan pengembalian kepada Anggota Satgas untuk dilakukan perbaikan dan pemenuhan kelengkapan. Apabila telah lengkap dan sesuai melaporkan kepada Penanggungjawab SPIP bahwa Kartu Kendali dan dokumen pendukungnya						Hardcopy dan Softcopy Draft Kartu Kendali dan Dokumen pendukungnya	1-6	Draft Kartu Kendali dan dokumen pendukungnya	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Ketua Satgas SPIP	Anggota Satgas SPIP	Penanggung jawab SPIP	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten	Operator SPIP	Kelengkapan	Tanggal	Output	
	elah siap dilakukan pembahasan bersama Ketua dan Anggota KPU									
4	Penanggungjawab SPIP melaporkan kepada Ketua dan Anggota KPU bahwa Kartu Kendali dan data dukungnya telah siap dilakukan pembahasan bersama dalam rapat pleno						Hardcopy dan Softcopy Draft Kartu Kendali dan Dokumen Pendukungnya	1-6	Nota Dinas, Undangan, Kartu Kendali dan Data Dukungnya	
5	Ketua dan Anggota KPU melakukan pembahasan bersama dengan Satgas SPIP KPU Kabupaten Kebumen dalam rapat pleno terkait Kartu Kendali dan dokumen pendukungnya. dilakukan penandatanganan Kartu Kendali beserta dokumen pendukungnya untuk kemudian diserahkan kepada operator SPIP untuk dikompilasi dan dipindai.						Hardcopy dan Softcopy Draft Kartu Kendali dan Dokumen Pendukungnya, Berita Acara Hasil Pleno Pelaporan SPIP, Daftar Hadir, Laporan Hasil Pengisian Kartu Kendali	5-10	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukungnya, Berita Acara Hasil Pleno Pelaporan SPIP, Daftar Hadir, Laporan Hasil Pengisian Kartu Kendali	Apabila ada perbaikan terhadap Kartu Kendali dan dokumen pendukungnya, dilaksanakan pada saat Rapat Pleno
6	Operator KPU Kabupaten Kebumen mengirimkan Kartu Kendali beserta dokumen pendukungnya kepada Inspektorat KPU RI melalui KPU						Softcopy Kartu Kendali dan Dokumen Pendukungnya, Laporan Hasil	5-10	Softcopy Kartu Kendali dan Dokumen Pendukungnya,	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Ketua Satgas SPIP	Anggota Satgas SPIP	Penanggung jawab SPIP	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten	Operator SPIP	Kelengkapan	Tanggal	Output	
	Provinsi Jawa Tengah melalui e-spip						Pengisian Kartu Kendali		Laporan Hasil Pengisian Kartu Kendali	
7	Operator SPIP KPU Kabupaten Kebumen melaporkan kepada Penanggungjawab SPIP bahwa Kartu Kendali dan data dukungnya telah dikirimkan						Screenshot bukti pelaporan SPIP	5-10	Screenshot bukti pelaporan SPIP	Batas waktu pelaporan Kartu Kendali paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Hukum,



Dyah Ayu Kartika Dewi